



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Ikhlas bin Zuwawi (Alm)**, Tempat Tanggal Lahir, Suka Negara 20-10-1986, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Pekon Sukanegara RT001/RW001 Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada RIVAL TINALDY, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM METRO yang beralamat di Margorejo Lk V Rt : 020/Rw : 020 Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 11/S.KU//G/2020 tertanggal 08 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

### LAWAN

**Revi Nurmasari binti Rahmat Hapipi**, Tempat Tanggal Lahir Pardasuka 06-03-1990 umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Sukanegara RT.001 RW.001 Pekon Sukanegara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0138/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Tanggamus sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/64/II/2012 Tanggal 11 Januari 2012;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon kemudian pindah di kediaman orang tua Termohon;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemohon;
  - b. Termohon selalu berkata cerai, dan memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon;
  - c. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dalam hal bersikap acuh dengan keluarga Pemohon dan terlalu menuntut ekonomi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal tahun 2019 karena alasan yang sama, dan karenanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon bekerja di DIY Yogyakarta dan Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat diatas;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ikhlash bin Zuwawi (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Revi Nurmasari binti Rahmat Hapipi) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## I. SURAT

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/83/69.02/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pekon Sukanegara Kaupaten Tanggamus tertanggal 8 Nopemer 2020, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/64/I/2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus tanggal 11 Januari 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

## II.SAKSI-SAKSI

1. Fahrizal bin Suwawi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun saat ini keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
  - Bahwa setahu saksi karena di antara Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon sebagai seorang pekerja serabutan;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Tajuddin bin Suwino, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun saat ini keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;



- Bahwa setahu saksi karena di antara Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut setahu saksi adalah Termohon selalu kurang dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar jika sedang bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon telah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu berkata cerai, dan memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dalam hal bersikap acuh dengan keluarga Pemohon dan terlalu menuntut ekonomi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fahrizal bin Suwawi dan Tajuddin bin Suwino, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu berkata cerai, dan memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dalam hal bersikap acuh dengan keluarga Pemohon dan terlalu menuntut ekonomi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang artinya :

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis, yang Artinya :

" Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut, yang Artinya :

" Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Ikhlās bin Zuwawī (Alm)) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Revi Nurmasari binti Rahmat Hapiipi) di depan persidangan Pengadilan Agama Tanggamus pada waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**IKHLAS BIN ZUWAWI (ALM)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**REVI NURMASARI BINTI RAHMAT HAPIPI**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **H.April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Iftauddin, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Chairun Nafar, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

**H. April Yadi, S.Ag., M.H.**  
HAKIM ANGGOTA,



**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Chairun Nafar, SH.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 200.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 930.000,-</b>

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)